



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mahmudi Bin Rabon, tempat dan tanggal lahir kutai, 09 November 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Long Apari, No. 44, RT.14, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Aji Ayu Maya Sari Binti Aji Fadli, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 26 Juni 1986, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Long Apari, No. 44, RT.14, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, pada tanggal 17 Juli 2003, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Aji Fadli, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Mat Dabi untuk

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M. Maidi dan H. Iswan Harianto dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dengan Nomor:B-962/Kua.16.02.04/PW.01/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
Dinda Deswita Oktavia, lahir di nTenggarong, 09 Desember 2005;
Brily Raditya, lahir di Tenggarong, 13 April 2010;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mahmudi bin Rabon dengan Pemohon II, Aji Ayu Maya Sari binti Aji Fadli, yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2014 di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor B-962/Kua.16.02.04/PW.01/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan dinazegelen diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 6402061511076068 Tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.-----
Aji Iswan Hariyanto bin Aji Fadli, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Kelurahan Maluhu, Tenggarong;
 - Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aji Fadli yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Mat Dabi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Maidi dan H. Iswan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mendengar langsung proses ijab dan qabul pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- M. Maidi bin Samiorejo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal 17 Juli 2003 di Kelurahan Maluhu, Tenggarong;
 - Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aji Fadli yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Mat Dabi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M. Maidi dan H. Iswan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung proses ijab dan qabul pernikahan para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, maka bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri dan telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 17 Juli 2003, di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aji Fadli;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama M. Maidi dan H. Iswan;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat, pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 2003 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah maka kedua anak para Pemohon adalah anak yang sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI sehingga anak para Pemohon tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya terutama untuk mendapatkan Akta Kelahiran. (Vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mahmudi bin Rabon dengan Pemohon II, Aji Ayu Maya Sari binti Aji Fadli, yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2014 di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp.	50.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan dan Pengumuman	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
p

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 460/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)